



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 699 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS \pm 959 M² (LEBIH KURANG SEMBILAN RATUS LIMA PULUH SEMBILAN METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS \pm 243 M² (LEBIH KURANG DUA RATUS EMPAT PULUH TIGA METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah seluas \pm 959 m² (lebih kurang sembilan ratus lima puluh sembilan meter persegi) dan gedung dan bangunan seluas \pm 243 m² (lebih kurang dua ratus empat puluh tiga meter persegi) terletak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang telah tercatat dan digunakan oleh Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas \pm 959 m² (lebih kurang sembilan ratus lima puluh sembilan meter persegi) dan Gedung dan Bangunan Seluas \pm 243 m² (lebih kurang dua ratus empat puluh tiga meter persegi) pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 959 M² (LEBIH KURANG SEMBILAN RATUS LIMA PULUH SEMBILAN METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 243 M² (LEBIH KURANG DUA RATUS EMPAT PULUH TIGA METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.**

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 959 m² (lebih kurang sembilan ratus lima puluh sembilan meter persegi) dan gedung dan bangunan seluas ± 243 m² (lebih kurang dua ratus empat puluh tiga meter persegi) pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2021


GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 699 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 959 M² (LEBIH KURANG SEMBILAN RATUS LIMA SEMBILAN METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 243 M² (LEBIH KURANG DUA RATUS EMPAT PULUH TIGA METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KIB A (TANAH)

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Luas	Satuan	Nilai (Rp)	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	NO DAN TANGGAL BAST	Keterangan
1	TANAH BANGUNAN TAMAN/WISATA/REKREASI	20509010000000	01011104009	000003	781	M2	4.838.295.000	FASOS FASUM	4 OKTOBER 2012	JALAN GRUYA UTAMA, KEL. SUNTER AGUNG KEC. TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3878/1.711 TANGGAL 16 DESEMBER 2019	
2	TANAH BANGUNAN TAMAN/WISATA/REKREASI	20509010000000	01011104009	000002	178	M2	387.328.000	FASOS FASUM	11 JULI 2013	AREAL RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA SUKAPURA, KEL. SUKAPURA, KEC. CILINCING, KPTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3932/1.711 TANGGAL 19 DESEMBER 2019	

KIB C. GEDUNG DAN BANGUNAN

NO	NAMA/JENIS BARANG	NOMOR		KONDISI BANGUNAN	LUAS	SATUAN	KONSTRUKSI BANGUNAN		LOKASI	STATUS TANAH	ASAL DAN TAHUN PEROLEHAN	NO DAN TGL BAST	NILAI (Rp)
		KODE BARANG	REGISTER				TINGKAT/TIDAK	BETON/TIDAK					
1	KONSTRUKSI PENYEMPURNA HIAU TAMAN	03110101999	000291	BAIK	243	M ²			OPULENCE RESIDENCE	MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA (PEROLEHAN KEWAJIBAN SIPPT/FASOS FASUM TAHUN 2019)	3735/076.543 TANGGAL 5 DESEMBER 2019	137.200.000	

Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



MARLI MATALI